Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 2, Juli 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Journal Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

Konstitusionalitas Tata Kelola Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Keuangan Negara

Constitutionality of The Financial Services Authority's (OJK) Collection of Fees in State Finances

Icha Cahyaning Fitri[1], Yusuf Adiwibowo[2], Eka N.A.M. Sihombing[3]
Fakultas Hukum Universitas Jember[1,2], Jawa Timur, Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara[3], Indonesia

Informasi Artikel

Email Korespondensi Penulis:
ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Riwayat:
Diserahkan: 09-01-2026
Diterima: 15-06-2026

Kata Kunci:
Anggaran; Legalitas; Otoritas Jasa Keuangan; Tata Kelola Pungutan

Keywords:
Budget; Legality; Financial Services Authority; Revenue Management

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.127-142

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:
Fitri, Icha Cahyaning., Adiwibowo, Yusuf., Sihombing, Eka N.A.M. "Konstitusionalitas Tata Kelola Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Keuangan Negara". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 2, Juli 2026, 127-142. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.127-142

Abstract

This study aims to analyze the mechanisms of fees collected by Indonesia's financial sector regulator in comparison with other countries, as well as the legality of these fees and the reporting of the OJK's budget utilization. This study is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach to the models of financial sector regulatory agencies in Japan and Germany. The results of the study indicate that OJK levies possess the characteristics of public revenue because they derive from state authority, are compulsory in nature, and are used to finance the oversight functions of the financial services sector. However, the regulations governing the use of these levies in Government Regulations have not been fully integrated into the state treasury mechanism, thereby creating a normative inconsistency with the principles of state financial management under Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study concludes that the constitutionality of OJK levies requires clarification of their status as part of the state treasury. Therefore, a revision of Government Regulation No. 41 of 2024 is necessary, particularly regarding restrictions on the use of surplus levies across fiscal years, the obligation to deposit surplus levies into the state treasury, and the harmonization of the OJK's financial reporting system with Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards through the separation of reporting for state budget funds and levy funds. Furthermore, all uses of levy funds must be comprehensively audited by the State Audit Agency (BPK) and supervised by the House of Representatives (DPR) to ensure transparency, fiscal accountability, and legal certainty in the management of state finances.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pungutan pengawas sektor keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara lain serta legalitas pungutan dan pelaporan penggunaan anggaran OJK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terhadap model lembaga pengawas sektor keuangan di Jepang dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan OJK memiliki karakter sebagai penerimaan publik karena bersumber dari kewenangan negara, bersifat memaksa, dan digunakan untuk membiayai fungsi pengawasan sektor jasa

keuangan. Namun, pengaturan penggunaan pungutan dalam Peraturan Pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme kas negara sehingga menimbulkan ketidaksinkronan normatif dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstitusionalitas pungutan OJK memerlukan penegasan status pungutan sebagai bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap PP Nomor 41 Tahun 2024, khususnya terkait pembatasan penggunaan sisa pungutan lintas tahun anggaran, kewajiban penyetoran sisa pungutan ke kas negara, serta harmonisasi sistem pelaporan keuangan OJK dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan melalui pemisahan pelaporan dana APBN dan dana pungutan. Selain itu, seluruh penggunaan dana pungutan perlu diaudit secara menyeluruh oleh BPK dan diawasi DPR guna menjamin transparansi, akuntabilitas fiskal, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

1. Pendahuluan

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023 membawa perubahan mendasar dalam bentuk kelembagaan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peraturan tersebut menata ulang berbagai kewenangan Lembaga Negara Independen (LNI) di bidang jasa keuangan, termasuk salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[1] Melalui UU P2SK, ruang lingkup kewenangan OJK mengalami perluasan dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.[2] Dalam peraturan UU P2SK ditegaskan bahwa OJK memiliki status sebagai Lembaga Negara Independen (LNI) yang menjalankan tugas pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di seluruh sektor jasa keuangan. Kehadiran OJK merupakan hasil rekonstruksi sistem pengawasan keuangan nasional yang memindahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) kepada sebuah otoritas yang berdiri secara otonom sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sekaligus memberikan landasan hukum bagi pembentukan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan penuh di luar struktur bank sentral. Dibentuknya OJK bertujuan untuk memperkuat efektivitas peraturan dan stabilitas sistem keuangan melalui pengawasan yang terintegrasi, sehingga seluruh kegiatan jasa keuangan berada dalam satu koordinasi yang lebih komprehensif.[3] Integrasi ini mengharuskan OJK menjalankan fungsinya dengan tingkat profesionalitas dan independensi yang tinggi, mengingat sektor jasa keuangan memiliki karakter yang sangat dinamis dan sensitif terhadap perubahan kebijakan.[4]

Perluasan kewenangan tersebut berimplikasi langsung terhadap kebutuhan pendanaan kelembagaan OJK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pungutan terhadap pelaku usaha jasa keuangan. Pada Pasal 8 angka 12 dalam Pasal 34 ayat (2) UU P2SK menyatakan bahwa anggaran OJK menjadi bagian dari Anggaran Bendahara Umum Negara dalam APBN. Sementara itu, Pasal 8 angka 15 dalam Pasal 37 ayat (1) UU P2SK memberikan dasar hukum bagi OJK untuk mengenakan pungutan kepada para pelaku kegiatan di sektor jasa keuangan. Konfigurasi penganggaran tersebut menimbulkan persoalan hukum karena pungutan dilakukan oleh lembaga negara independen yang menjalankan fungsi publik, namun pengelolaannya tidak sepenuhnya berada dalam mekanisme kas negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Ketentuan dalam UU P2SK menunjukkan bahwa pendanaan OJK yang bersumber dari pungutan sektor jasa keuangan mempunyai pola yang menyerupai mekanisme *self regulating organization* (SRO) menciptakan kerentanan tersendiri dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Persoalan tersebut menempatkan pungutan OJK dalam ruang normatif yang belum sepenuhnya jelas. Pungutan dilakukan berdasarkan kewenangan undang-undang dan bersifat memaksa terhadap subjek hukum tertentu. Setiap pungutan tersebut diposisikan sebagai instrumen pendanaan untuk menutupi kebutuhan anggaran OJK yang tidak terpenuhi melalui alokasi APBN. Anggaran yang dihimpun dari pungutan digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan kelembagaan,

[1] Devi Anggraeni and Wisnu Budhi Pratomo, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 12 (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i11.

[2] Yuliana Syafitri, "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sektor Keuangan," *Unnes Law Review* 6, no. 1 (2023): 860–67, https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.

[3] Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 59–71, https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577.

[4] Louis de Koker and Nicola Jentzsch, "Financial Inclusion and Financial Integrity: Aligned Incentives?," *World Development* 44 (2013): 267–80, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.11.002.

mulai dari operasional sehari-hari, penyelenggaraan administrasi, pengadaan sarana dan prasarana, hingga pembiayaan berbagai program pendukung yang diperlukan untuk menjaga standar pengawasan yang dianggap memadai dalam industri jasa keuangan. Karakter demikian menunjukkan bahwa pungutan OJK memiliki sifat sebagai penerimaan publik. Namun hingga saat ini belum terdapat konstruksi hukum yang tegas mengenai kedudukan pungutan tersebut dalam sistem keuangan negara, khususnya terkait mekanisme pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya dalam kerangka APBN. Konfigurasi pendanaan seperti ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ruang penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan persepsi publik terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggarannya.[5]

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan persoalan konstitusional dalam pengelolaan keuangan negara. Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap pungutan yang lahir dari kewenangan negara memiliki karakter sebagai instrumen publik yang penggunaannya diarahkan untuk kepentingan negara dan berada dalam pengelolaan keuangan negara. Pungutan OJK terhadap pelaku usaha jasa keuangan juga memiliki sifat memaksa karena dibebankan berdasarkan kewenangan undang-undang kepada subjek hukum tertentu. Persoalan konstitusional muncul ketika pungutan tersebut apabila tidak sepenuhnya ditempatkan dalam mekanisme penerimaan negara sebagaimana prinsip umum pengelolaan keuangan negara. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 justru memberikan ruang bagi OJK untuk menggunakan pungutan secara langsung guna membiayai kebutuhan kelembagaannya, termasuk penggunaan lintas tahun anggaran sebelum disetorkan ke kas negara. Pengaturan tersebut menimbulkan kesenjangan normatif antara prinsip konstitusional dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dengan mekanisme pengelolaan pungutan OJK dalam peraturan pelaksanaannya. Pada satu sisi, pungutan OJK memiliki karakter sebagai pungutan publik yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, namun pada sisi lain pengelolaannya ditempatkan dalam mekanisme internal lembaga yang tidak sepenuhnya berada dalam struktur pengawasan keuangan negara. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan konstitusional pungutan OJK dalam sistem keuangan negara, terutama terkait batas penggunaan dana pungutan oleh OJK sebagai lembaga negara independen dan bentuk akuntabilitas pengelolaannya dalam prinsip keuangan negara.

Selanjutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran OJK harus dilakukan dengan instrumen yang transparan. Kewajiban pelaporan kepada DPR sebagaimana diatur dalam UU P2SK merupakan instrumen formal dalam menjaga akuntabilitas tersebut. Namun pelaporan formal saja tidak cukup jika tidak disertai mekanisme audit yang sejalan dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan lembaga pemeriksa seperti BPK menjadi krusial untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik, termasuk pungutan dari industri keuangan, dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Dengan demikian, peran audit dan evaluasi internal maupun eksternal menjadi hal penting untuk menjaga integritas OJK dalam menjalankan kewenangannya. Melalui pengawasan yang tepat, negara dapat memastikan bahwa setiap penerimaan publik yang dikelola OJK tetap berada dalam ruang legalitas, menjaga independensi lembaga, dan memperkuat tata kelola sektor keuangan nasional.[6]

Permasalahan mengenai pungutan OJK sebelumnya telah dikaji oleh beberapa penelitian. Icha Cahyaning Fitri dkk. menempatkan pungutan OJK dalam perspektif positivisme hukum Hans Kelsen dengan fokus pada validitas norma kewenangan pungutan.[7] Selain itu, penelitian Tri Satyo Nugroho menelaah *ratio legis* kewenangan pungutan OJK berdasarkan UU OJK dan relevansinya terhadap Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.[8] Sedangkan dalam penelitian Ratna Ayu Puspitasari mengkaji implikasi yuridis pungutan OJK terhadap notaris pemegang Surat Tanda Terdaftar di pasar modal.[9] Penelitian-penelitian tersebut belum membahas secara khusus terkait konstitusional tata kelola pungutan OJK dalam perspektif hukum keuangan negara dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran lembaga negara independen.

Kajian teoritik dalam penelitian ini berangkat dari konsep negara hukum dan asas legalitas yang menempatkan seluruh tindakan pemerintahan, termasuk pungutan oleh lembaga negara, harus memiliki dasar

---

[5] Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)."

[6] Chika Ramadea and Ferry Edward, "Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: The Financial Services Authority in the Indonesian State System," *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 286–97, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22349.

[7] Icha Cahyaning Fitri, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Dipandang Dari Aliran Positivisme Hans Kelsen," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 80–88, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983.

[8] Tri Satyo Nugroho, Bambang Winarno, and Amelia Srikusuma Desi, "Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

[9] Ratna Ayu Puspitasari, Imam Koeswahyono, and Titik Soeryati Soekesi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 150–61.

kewenangan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen (*stufenbau theory*), UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai norma tertinggi yang menjadi dasar keberlakuan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, pengaturan pungutan OJK harus selaras dengan prinsip konstitusional dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengenai pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Penelitian ini juga menggunakan konsep hukum keuangan negara yang menempatkan setiap penerimaan publik dalam kerangka akuntabilitas, pengawasan, dan mekanisme kas negara. Selain itu, OJK sebagai lembaga negara independen yang mempunyai karakteristik anggaran yang berbeda dibandingkan lembaga pengawas sektor keuangan di beberapa negara lain karena memperoleh anggaran dari dua sumber sekaligus, yaitu APBN dan pungutan sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji melalui pendekatan perbandingan dengan *Financial Services Agency* (FSA) Jepang dan *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin) Jerman yang memiliki konstruksi pendanaan dan kedudukan kelembagaan berbeda. Perbedaan model pendanaan tersebut menunjukkan adanya variasi hubungan antara independensi lembaga, sumber anggaran, dan mekanisme pengawasan keuangan negara dalam sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum mengenai kedudukan pungutan OJK dalam sistem keuangan negara serta memperjelas batas konstitusional pengelolaan anggaran oleh lembaga negara independen. Oleh karena itu, penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada kedudukan pungutan dan tata kelola anggaran OJK dalam perspektif konstitusionalitas keuangan negara. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan pungutan OJK dalam sistem hukum keuangan, memperjelas batas kewenangan lembaga independen dalam melakukan pungutan publik, serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari kewenangan negara. penelitian ini menawarkan kajian mengenai konstitusionalitas pungutan OJK melalui analisis terhadap hubungan antara mekanisme pungutan, tata kelola anggaran, dan prinsip akuntabilitas keuangan negara. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan komparatif dengan membandingkan model pendanaan lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, Jepang, dan Jerman untuk melihat hubungan antara independensi kelembagaan dan independensi finansial dalam sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis mengenai posisi pungutan OJK sebagai penerimaan publik dalam hukum keuangan negara dan pengujian kesesuaian pengelolaan pungutan OJK dengan konstitusi, pengawasan fiskal, dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas legalitas formal pungutan OJK, tetapi juga menelaah batas konstitusional pengelolaan pungutan oleh lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pungutan pengawas sektor keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara lain serta menganalisis legalitas pungutan dan pelaporan penggunaan anggaran OJK. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pungutan pengawasan sektor keuangan Indonesia dan negara lain; dan (2) Bagaimana legalitas pungutan dan pelaporan penggunaan anggaran Otoritas Jasa Kuangan? Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum keuangan negara, sekaligus menjadi bahan evaluasi normatif dalam penguatan tata kelola pungutan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran OJK.

2. Metode

Penelitian ini disusun dengan jenis penelitian hukum normatif yang mengidentifikasi norma dan dokrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum.[10] Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang fokus pada perumusan dan menganalisa norma hukum sebagai ketentuan yang mengikat dalam suatu sistem hukum. Dengan demikian, yang menjadi objek kajian utamanya adalah sistem normatif itu sendiri, termasuk asas dan norma hukum yang menggambarkan bagaimana seharusnya perilaku manusia diatur.[11] Metode Pendekatan penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, Pendekatan perundang-undangan *(Statute Approach)* untuk mengkaji peraturan-peraturan terkait, termasuk UUD NRI Tahun 1945, UU P2SK, UU OJK, UU Keuangan Negara, PP SAP dan PP Pungutan oleh OJK. Kedua, Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* digunakan untuk menguraikan konsep-konsep yang relevan. Dan ketiga, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dengan mengkaji lembaga pengawas sektor keuangan di beberapa negara lain terutama BaFin di Jerman dan FSA di Jepang. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan hubungan antara status kelembagaan dan sumber anggaran lembaga pengawas sektor keuangan. Melalui perbandingan tersebut,

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021).
[11] Dina Susiani, *Metodologi Penelitian Hukum*, *Tahta Media Group* (Tahta Media Group, 2024), https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1003.

penelitian dapat menganalisis posisi OJK sebagai lembaga negara independen yang memperoleh sumber anggaran dari APBN dan pungutan sektor jasa keuangan dalam perspektif tata kelola keuangan negara. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan, doktrin, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, literatur, penelitian yang relavan dan sebagainya. Selain itu, teknik analisis menggunakan pendekatan analitis preskriptif, yang tidak hanya memaparkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif. Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun argumentasi hukum dan menawarkan gagasan kebijakan. Di samping itu, pendekatan ini juga melakukan perbandingan terhadap status kelembagaan dan sumber anggaran lembaga pengawas sektor keuangan antara negara Indonesia dan negara lain.[12]

3. Hasil dan Pembahasan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pungutan Pengawas Sektor Keuangan Indonesia dan Negara Lain

Perluasan kewenangan OJK melalui UU P2SK membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan pendanaan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. OJK tidak lagi hanya berfokus pada pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, tetapi juga memiliki kewenangan yang lebih luas terhadap inovasi teknologi sektor keuangan, aset kripto, perlindungan konsumen, dan pengawasan terintegrasi lintas sektor jasa keuangan. Perluasan ruang lingkup kewenangan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar dan berkelanjutan agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif. Mekanisme pungutan menjadi salah satu instrumen pendanaan yang digunakan OJK untuk menopang kebutuhan operasional kelembagaannya.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut OJK memperoleh dua sumber anggaran yang berasal dari pungutan terhadap pelaku sektor jasa keuangan dan APBN. Pendanaan yang bersumber dari APBN menunjukkan adanya keterkaitan OJK dengan sistem keuangan negara, sedangkan pungutan memberikan ruang bagi OJK untuk membiayai kebutuhan kelembagaan secara langsung melalui dana yang diperoleh dari sektor yang diawasinya. Konfigurasi pendanaan tersebut menempatkan OJK pada posisi yang berbeda dibandingkan lembaga negara lainnya karena memiliki kewenangan mengelola anggaran publik sekaligus melakukan pungutan yang bersifat memaksa terhadap industri jasa keuangan. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai kedudukan pungutan OJK dalam sistem keuangan negara, khususnya independensi lembaga, mekanisme pengelolaan anggaran, dan bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana pungutan.

Suatu penerimaan dapat dikualifikasikan sebagai penerimaan negara apabila memenuhi unsur bersumber dari kewenangan publik, bersifat memaksa, dan digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Pungutan OJK memenuhi ketiga unsur tersebut karena lahir dari kewenangan yang diberikan UU P2SK, diwajibkan kepada subjek hukum tertentu, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi pengawasan yang bersifat publik. Dengan karakter demikian, pungutan OJK secara konseptual mendekati kategori penerimaan negara, meskipun pengelolaannya tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme kas negara.

Pungutan merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebegaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan. Dalam perspektif hukum, pungutan OJK sebagai anggaran yang dihimpun berasal dari kewenangan publik yang bersifat memaksa dibutuhkan pengawasan yang ketat. Dari sinilah prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap penerimaan yang digunakan untuk menjalankan fungsi negara tetap berada dalam pengawasan konstitusional. Selain itu, pengaturan pada Pasal 21 PP tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan memberikan ruang penggunaan pungutan secara langsung oleh OJK untuk membiayai kebutuhan kelembagaannya, termasuk penggunaan lintas tahun anggaran sebelum disetorkan ke kas negara. Konstruksi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai batas penggunaan dana pungutan dan bentuk kontrol negara terhadap pengelolaan penerimaan publik oleh OJK sebagai Lembaga Negara Independen (LNI).

Dalam teori hukum administrasi negara, kewenangan yang bersumber dari atribusi undang-undang harus dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berkembang menjadi entuk diskresi yang terlalu luas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih jelas melalui standar pelaporan yang terintegrasi dengan sistem APBN, audit yang lebih ketat oleh BPK, dan pembatasan normatif mengenai penggunaan sisa pungutan lintas tahun anggaran agar penggunaan dana pungutan tetap berada dalam prinsip pengelolaan keuangan negara.[13]

Mekanisme pungutan yang diberlakukan OJK pada hakikatnya merupakan bentuk delegasi kewenangan

[12] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).
[13] Eijffinger and Haan De, *The Political Economy of Central Bank Independence, Princeton University, 1996.*, n.d.

yang berada pada irisan antara kewenangan publik dan kepentingan industri. Dalam teori administrasi keuangan negara, setiap bentuk pungutan publik pada dasarnya harus memenuhi tiga syarat minimum, yaitu dasar hukum yang jelas, tujuan fiskal yang dapat diukur, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Ketika pungutan ditempatkan di luar siklus APBN, timbul kebutuhan untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut tidak berubah menjadi instrumen pendapatan yang tidak terjangkau pengawasan keuangan negara. Karena itu, struktur pungutan OJK perlu dikaji kembali agar seluruh alurnya, mulai dari penetapan tarif, penerimaan, penggunaan, hingga pelaporan berada dalam sistem yang dapat diaudit dan diuji oleh institusi negara yang berwenang.[14]

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pungutan merupakan tindakan pemerintahan yang bersifat membebani. Oleh karena itu, setiap pungutan harus berdiri di atas prinsip legalitas yang ketat. Pungutan yang tidak memenuhi unsur legalitas sempurna berpotensi dianggap tidak sah dan dapat digugat karena merugikan pihak yang dikenai biaya. Kewajiban hukum ini mengikat seluruh lembaga penyelenggara negara, termasuk lembaga independen yang mendapat mandat dari undang-undang. Dalam hal OJK, legalitas pungutan harus ditopang oleh aturan pelaksanaan yang rinci dan jelas, mencakup formula perhitungan, subjek pungutan, objek pungutan, mekanisme keberatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dokumen tersebut harus mudah diakses publik dan diperbarui secara berkala mengikuti dinamika industri jasa keuangan.[15]

Dalam praktik internasional, lembaga pengawas keuangan biasanya menerapkan tarif pungutan berdasarkan risiko usaha, skala operasi, dan nilai aset perusahaan yang diawasi. Struktur tersebut dipandang adil karena lembaga dengan risiko lebih tinggi membutuhkan pengawasan lebih intensif, sehingga beban pungutan lebih besar. Namun pada OJK, struktur pungutan belum sepenuhnya berbasis *Risk-Based Supervision (RBS)*. Hal ini menyebabkan pelaku industri memandang pungutan OJK sebagai beban biaya yang tidak selalu mencerminkan tingkat pengawasan yang diterima. Agar struktur pungutan lebih legitimate, OJK perlu mengadopsi formula berbasis risiko dan aktivitas, serta memastikan bahwa penerapan sistem tersebut dikomunikasikan secara terbuka kepada seluruh lembaga keuangan. Penggunaan parameter risiko juga membantu OJK merencanakan prioritas pengawasan dan menyelaraskan alokasi anggaran berdasarkan tingkat kritikalitas sektor keuangan.[16]

OJK sebagai Lembaga Negara Independen dengan model pengawasan yang terintegrasi, struktur pungutan idealnya mempertimbangkan beban kerja lembaga pengawas pada masing-masing sektor. Misalnya, sektor perbankan memiliki model pengawasan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor *fintech* atau dana pensiun. Perbedaan karakter sektor tersebut menuntut adanya diferensiasi tarif yang proporsional. Ketika pungutan tidak mengikuti prinsip proporsional, muncul risiko ketidakseimbangan antara kapasitas pengawasan dan sumber daya yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan memperlemah fungsi stabilisasi sistem keuangan. Pada titik ini, struktur tarif pungutan yang jelas tidak hanya menciptakan kepastian biaya bagi industri, tetapi juga memberikan kepastian fiskal bagi OJK dalam merencanakan kegiatan pengawasan.[17]

Pengaturan mengenai pungutan OJK diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 41 Tahun 2024 yang meliputi ruang lingkup pengelolaan keuangan OJK, antara lain anggaran OJK, pungutan dan penerimaan lainnya, rupiah murni, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai mekanisme perhitungan pungutan, subjek dan objek pungutan, tata cara pembayaran, penggunaan anggaran pungutan, hingga mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan OJK. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pungutan OJK telah memiliki dasar administratif dalam pelaksanaannya. Namun, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan legalitas formal pemungutan, melainkan juga mengenai kedudukan dana pungutan dalam sistem keuangan negara, terutama ketika pungutan yang bersifat memaksa dapat digunakan secara langsung oleh OJK melalui mekanisme internal kelembagaan.

Adanya sumber anggaran OJK yang berasal dari pungutan memunculkan risiko *regulatory capture*, yaitu keadaan ketika regulator dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang diawasinya. Ketika sumber pendanaan

[14] Annisa Dwi Intaniasari and Riris Aishah Prasetyowati, "Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Perencanaan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat," *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 5, no. 2 (2017), https://doi.org/10.32832/moneter.v5i2.970.

[15] Icha Cahyaning Fitri, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono, "Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Dipandang Dari Aliran Positivisme Hans Kelsen," *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (April 17, 2024): 80–88, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983.

[16] Diana Wiyanti and Muhammad Umar Abdul Razak, "Challenges of the Financial Services Authority in Supervising Indonesia's Capital Market Independently," *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 4 (2024): 1000–1016, https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijss.v5i4.1287.

[17] Janpatar Simamora and Bintang ME Naibaho, "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power," *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025), https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2.

regulator berasal dari industri, terdapat kekhawatiran bahwa regulator menjadi terlalu akomodatif terhadap industri untuk menjaga penerimaan lembaga.[18] Risiko ini dapat muncul dalam bentuk pengawasan yang longgar, penundaan tindakan penegakan hukum, atau penyusunan kebijakan yang menguntungkan industri tertentu. Sebagai Lembaga Negara Independen, risiko ini harus diantisipasi melalui mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, termasuk audit oleh BPK, evaluasi DPR, dan kewajiban publikasi laporan penggunaan pungutan setiap tahun.[19]

Selain *regulatory capture*, model pendanaan berbasis pungutan juga rentan terhadap *budgetary capture*. Ini terjadi ketika suatu lembaga pengawas menjadi terlalu bergantung pada pungutan sebagai sumber pendanaan penuh atau utama. Ketergantungan tersebut dapat mempengaruhi kebijakan pengawasan karena regulator mungkin berupaya mempertahankan jumlah entitas terdaftar atau mendorong ekspansi sektor tertentu demi mempertahankan besaran anggaran pungutan. Hal ini dapat menciptakan insentif negatif dalam penyelenggaraan pengawasan. Dalam upaya *preventif* hal tersebut, lembaga OJK memerlukan penerapan batasan transparan mengenai hubungan antara target pengumpulan pungutan, rencana anggaran tahunan, dan mekanisme pengawasan oleh DPR dan Kementerian Keuangan.[20]

Apabila OJK Indonesia dibandingkan melalui pendekatan komparatif dengan *Financial Services Agency* (FSA) Jepang dan *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin) Jerman terkait status kelembagaan dan sumber anggarannya. FSA Jepang memperoleh pendanaan dari APBN dan pungutan sektor jasa keuangan, namun lembaga tersebut berada dalam struktur pemerintahan sehingga mekanisme pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya tetap mengikuti sistem fiskal negara secara penuh. Sebaliknya, BaFin Jerman sebagai Lembaga Independen memperoleh pendanaan dari pungutan industri jasa keuangan tanpa bergantung pada APBN. Model BaFin tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara independensi kelembagaan dengan independensi finansial lembaga pengawas.[21] Berbeda dengan kedua model tersebut, OJK Indonesia berstatus sebagai Lembaga Negara Independen (LNI) namun tetap memperoleh dua sumber anggaran dari APBN sekaligus memiliki kewenangan mengelola pungutan secara langsung. Konfigurasi tersebut menunjukkan adanya bentuk *hibrid* dalam sistem pendanaan OJK yang menempatkan Lembaga Negara Independen tetap berada dalam hubungan fiskal dengan negara sekaligus memiliki sumber pembiayaan mandiri dari industri yang diawasinya.[22]

Secara teoritik, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *Independent Regulatory Agencies* (IRAs) yang menempatkan independensi kelembagaan sebagai instrumen untuk menjaga objektivitas regulator dari intervensi politik maupun kepentingan industri. Dalam konsep tersebut, independensi lembaga idealnya juga diikuti independensi pendanaan agar regulator mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan bebas dari tekanan eksternal. Namun pada OJK, independensi kelembagaan tidak sepenuhnya diikuti independensi finansial karena masih terdapat keterikatan dengan APBN. Pada saat yang sama, penggunaan pungutan sebagai sumber pembiayaan mandiri juga menimbulkan potensi *regulatory capture* karena lembaga memperoleh pendanaan dari sektor yang diawasinya. Situasi ini menunjukkan bahwa model pendanaan OJK berada di antara dua konstruksi kelembagaan, yaitu lembaga independen dengan pembiayaan mandiri dan lembaga negara yang tetap berada dalam kontrol fiskal pemerintah.[23]

Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen (*Stufenbau Theory*), terdapat persoalan normatif mengenai hubungan antara Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 dengan pengaturan pungutan OJK dalam peraturan pelaksanaannya.[24] UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi menegaskan bahwa pungutan yang bersifat

---

[18] Mochammad Su'eb and Yonika Nazla Rohma, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pasar Uang Dan Modal Di Era Digital," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2025): 107–17, https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2386.

[19] Nabilah Farah Diba, Hari Disemadi, and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18 (2020): 868–76, https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485.

[20] Angelos Athanasopoulos, Donato Masciandaro, and Davide Romelli, "Long Run Inflation: Persistence and Central Bank Independence," BAFFI CAREFIN Centre Research Paper, 2025, https://doi.org/10.2139/ssrn.5110065.

[21] Allen N. Berger and David B. Humphrey, "Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research," *European Journal of Operational Research* 98, no. 2 (April 1997): 175–212, https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00342-6.

[22] Ebenezer Bugri Anarfo, Joshua Yindenaba Abor, and Kofi Achampong Osei, "Financial Regulation and Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa: Does Financial Stability Play a Moderating Role?," *Research in International Business and Finance* 51 (2020): 101–070, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101070.

[23] Upita Anggunsuri and Zahara, "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Jasa Keuangan)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 312–36, https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4.

[24] Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (Konstitusi Press, 2014).

memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Konsekuensinya, pungutan yang memiliki karakter publik harus ditempatkan dalam pengelolaan keuangan negara dan pengawasan konstitusional. Namun pengaturan dalam PP Nomor 41 Tahun 2024 justru memberikan ruang penggunaan pungutan secara langsung oleh OJK melalui mekanisme internal kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap normatif antara prinsip konstitusional mengenai pungutan publik dan mekanisme teknis pengelolaan pungutan oleh OJK. Dalam perspektif hierarki norma, peraturan pelaksana tidak seharusnya membentuk mekanisme yang berpotensi menggeser prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah ditegaskan dalam konstitusi.[25]

Dengan demikian, mekanisme pungutan OJK pada dasarnya dibentuk untuk mendukung efektivitas pengawasan sektor jasa keuangan seiring perluasan kewenangan lembaga melalui UU P2SK. Namun dalam praktiknya, mekanisme pungutan OJK menempatkan lembaga ini pada posisi yang unik karena berstatus sebagai Lembaga Negara Independen sekaligus memperoleh pendanaan dari APBN dan pungutan sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan pungutan sebagai sumber pembiayaan, melainkan pada model tata kelola dan kedudukannya dalam sistem keuangan negara. Penggunaan pungutan secara langsung oleh OJK, potensi adanya *regulatory capture* dan *budgetary capture*, serta belum optimalnya integrasi mekanisme pengawasan fiskal menunjukkan bahwa model pendanaan OJK masih menyisakan ruang problematik dalam prinsip akuntabilitas publik.

Melalui pendekatan komparatif, FSA Jepang menunjukkan model pengawasan yang tetap berada dalam kontrol fiskal pemerintah, sedangkan BaFin Jerman memperlihatkan kesesuaian antara independensi kelembagaan dan independensi finansial. Berbeda dengan kedua model tersebut, OJK Indonesia mengadopsi bentuk *hibrid* yang memadukan pembiayaan negara dan pembiayaan mandiri melalui pungutan. Dalam perspektif *Independent Regulatory Agencies* (IRAs), model tersebut memperlihatkan bahwa independensi kelembagaan OJK belum sepenuhnya diikuti model independensi finansial yang jelas. Selain itu, apabila dianalisis melalui teori hierarki norma Hans Kelsen (*Stufenbau Theory*), pengaturan penggunaan pungutan dalam PP Nomor 41 Tahun 2024 menunjukkan adanya gap normatif terhadap prinsip konstitusional dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 mengenai pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara.[26]

3.2. Legalitas Pungutan dan Pelaporan Penggunaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan

Dalam doktrin hukum administrasi negara, asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*) menuntut agar setiap tindakan pemerintahan yang membebani warga negara memiliki dasar kewenangan yang jelas, batas ruang lingkup yang tegas, dan prosedur pelaksanaan yang terukur. Pungutan merupakan bentuk keputusan atau tindakan pemerintahan yang bersifat membebani karena menimbulkan kewajiban finansial bagi subjek hukum. Oleh karena itu, standar legalitas terhadap pungutan jauh lebih ketat dibanding tindakan administratif biasa. Asas legalitas menuntut tiga hal utama sebagai berikut;

1. Kewenangan harus diberikan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Ruang lingkup kewenangan harus jelas,
3. Pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur hukum.

Dalam perspektif *wetmatigheid van bestuur*, legalitas pungutan OJK harus diuji melalui tiga hal utama tersebut. Pada aspek kewenangan, OJK memang memperoleh atribusi kewenangan pungutan melalui UU OJK dan UU P2SK. Namun pada aspek ruang lingkup kewenangan dan pelaksanaannya, pengaturan mengenai penggunaan pungutan lintas tahun anggaran serta penggunaan langsung oleh OJK menunjukkan adanya ruang diskresi yang sangat luas dalam pengelolaan dana pungutan. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan *detournement de pouvoir* apabila kewenangan yang diberikan untuk mendukung fungsi pengawasan berkembang menjadi kewenangan pengelolaan dana yang tidak sepenuhnya berada dalam kontrol keuangan negara. Dalam konsep negara hukum, penggunaan kewenangan publik yang bersumber dari pungutan wajib tetap berada dalam batas tujuan pembentuk undang-undang dan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengawasan konstitusional.

Hubungan OJK dalam melakukan pemungutan pada sektor jasa keuangan yang diawasinya menimbulkan persoalan dalam teori penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Potensi konflik kepentingan harus dicegah melalui mekanisme kontrol eksternal yang kuat. Dalam hukum administrasi modern, kontrol tersebut diwujudkan melalui audit, pengawasan parlemen, dan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, legalitas pungutan OJK tidak hanya diukur dari keberadaan pasal dalam undang-undang, tetapi juga dari kesesuaian bentuk

[25] Ania Zahra Shofira and Wahyu Widodo Rodhiyawan, "Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnalku* 1, no. 1 (2021): 30–39, https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.20.

[26] Dai-Won Kim, Jung-Suk Yu, and M. Kabir Hassan, "Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries," *Research in International Business and Finance* 43 (2018): 1–14, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178.

kewenangan tersebut dengan prinsip negara hukum.

Pandangan Arifin P. Soeria Atmadja mengenai keuangan negara menilai bahwa tata kelola pungutan OJK, setiap penerimaan yang bersumber dari kewenangan negara dan digunakan untuk menjalankan fungsi publik pada dasarnya memiliki karakter sebagai keuangan negara sehingga harus tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dalam pungutan OJK, dana yang diperoleh berasal dari kewenangan negara yang bersifat memaksa terhadap pelaku usaha jasa keuangan dan digunakan untuk membiayai fungsi pengawasan publik. Oleh karena itu, pengelolaan pungutan seharusnya tetap berada dalam sistem keuangan negara dan tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai anggaran mandiri OJK sebagai Lembaga Negara Independen.

Kewenangan OJK dalam memungut dana dari lembaga keuangan bersumber langsung dari Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa anggaran OJK berasal dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa pungutan menjadi salah satu sumber pembiayaan resmi bagi OJK. Anggaran yang diperoleh melalui mekanisme tersebut digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas kelembagaan OJK, mulai dari kegiatan operasional seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi, hingga perlindungan konsumen. Pungutan juga membiayai kegiatan administrasi, termasuk operasional perkantoran, remunerasi pegawai, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Selain itu, anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan aset, baik aset lancar maupun nonlancar, seperti persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, pungutan berperan langsung dalam menopang keberlanjutan fungsi dan kapasitas kelembagaan OJK dalam menjalankan mandat pengawasan sektor jasa keuangan.[27]

Secara formal legalitas pungutan OJK juga diperjelas melalui Pasal 21 PP Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai subjek pungutan, objek pungutan, mekanisme perhitungan, tata cara pembayaran, keberatan, hingga penggunaan dan pelaporan anggaran pungutan. Dalam aspek administratif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pungutan OJK telah memenuhi unsur dasar legalitas karena memiliki dasar atribusi kewenangan dan mekanisme pelaksanaan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Selain persoalan legalitas pungutan, penggunaan anggaran OJK juga berkaitan erat dengan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga. Dalam sistem keuangan negara, pelaporan anggaran merupakan instrumen utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. OJK diwajibkan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada DPR sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran lembaga. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran OJK tetap berada dalam ruang pengawasan publik meskipun lembaga tersebut memiliki karakter sebegai Lembaga Negara Independen.

Siklus anggaran APBN menggambarkan rangkaian proses yang mencakup penyusunan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran negara dalam satu tahun fiskal. Setiap tahap memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa APBN disusun secara terencana, dilaksanakan sesuai ketentuan, dan dievaluasi untuk menilai efektivitas penggunaannya. Uraian berikut memberikan gambaran umum mengenai tahapan dalam siklus APBN.

[27] Nugroho, Winarno, and Desi, "Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan," 12–13.

Gambar 1. Tahapan Siklus APBN



Tahap pelaporan dan pencatatan APBN berlangsung bersamaan dengan tahap pelaksanaan anggaran, yaitu sejak 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Pada fase ini, pemerintah menyusun laporan keuangan melalui proses akuntansi yang mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan tersebut mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan rincian pos-pos anggaran. Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dikutip oleh Tubagus dalam tulisannya mengenai kedudukan BPK, menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan atas kinerja pemerintahan. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap penyusunan rencana hingga evaluasi dan penilaian akhir. Proses tersebut mencakup seluruh tahapan pembentukan kebijakan, mulai dari perumusan regulasi hingga pelaksanaannya di tingkat operasional (*rule making hingga rule enforcing*).

Dalam sistem keuangan negara, penyusunan laporan keuangan pemerintah wajib mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar tersebut mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah sekurang-kurangnya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun secara transparan, terukur, dan dapat diaudit. Sebagai lembaga yang memperoleh sumber pendanaan dari APBN dan pungutan yang bersifat publik, mekanisme pelaporan keuangan OJK seharusnya diselaraskan dengan prinsip dan struktur pelaporan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Namun, pengaturan dalam PP Nomor 41 Tahun 2024 belum secara tegas mengatur integrasi standar pelaporan pungutan OJK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya terkait pemisahan pencatatan dana APBN dan dana pungutan, klasifikasi penggunaan anggaran, dan mekanisme penyajian sisa pungutan lintas tahun anggaran. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban fiskal karena penggunaan dana pungutan belum sepenuhnya ditempatkan dalam pelaporan keuangan negara yang terstandarisasi.

Sebagai bagian dari kewajiban akuntabilitas publik, OJK juga menyampaikan laporan penggunaan anggaran pungutan kepada DPR. Hal ini diatur melalui Pasal 8 angka 17 dalam Pasal 38 ayat (4) UU P2SK, yang menyatakan bahwa laporan triwulanan dan tahunan OJK dievaluasi oleh DPR sebagai dasar penilaian kinerja Dewan Komisioner dan lembaga secara keseluruhan. OJK wajib menyusun laporan keuangan dengan periode pelaporan mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahun. Dalam penyusunan laporan tersebut, Dewan Komisioner bertanggung jawab menetapkan standar dan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan OJK secara akurat.

Pelaporan keuangan merupakan komponen utama dalam sistem akuntabilitas publik. Dalam hal OJK sebagai Lembaga Negara Independen (LNI), kewajiban pelaporan bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan perwujudan prinsip konstitusional bahwa setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan lembaga yang menerima dana APBN harus disusun secara akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.[28]

Namun OJK berada pada posisi unik karena memegang skema pembiayaan ganda, sebagian dari APBN

[28] Dwi Anindya Harimurti, "Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 181–96, https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.617.

dan sebagian lagi dari pungutan. Kombinasi ini menuntut sistem pelaporan yang lebih kompleks dibanding lembaga negara pada umumnya. OJK tidak hanya wajib menyusun laporan penggunaan APBN, tetapi juga wajib menyediakan laporan terpisah mengenai penggunaan dana pungutan yang menjadi sumber pendanaan mandiri. Penggabungan kedua sumber tersebut dalam satu siklus anggaran menciptakan kebutuhan akuntansi yang cermat agar tidak terjadi kekaburan antara dana publik dan dana yang berasal dari sektor industri. Ketika batas pemisahan tidak jelas, risiko kesalahan pencatatan dan penafsiran dapat meningkat, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pertanggungjawaban lembaga.

Pada penelusuran situs resmi OJK pada laman www.ojk.go.id, informasi yang tersedia saat ini masih terbatas pada Laporan Triwulan III Tahun 2025 tersedia dalam laman tersebut. Berikut Tabel Pagu dan Realisasi RKA OJK Tahun 2025.

Tabel 1. Pagu dan Realisasi RKA OJK Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Pagu Awal (1 Jan 2025)	Pagu Revisi (30 Sep 2025)	Realisasi	%	Saldo	%
1	Operasional	924.990.047.467	898.724.636.190	430.462.498.327	47,90 %	468.262.137.863	52,10 %
2	Administratif	9.885.791.820.924	9.886.215.620.341	5.315.728.517.205	53,77 %	4.570.487.103.136	46,23 %
3	Pengadaan Aset	746.587.080.470	99.509.481.237	99.509.481.237	12,88 %	672.919.211.093	87,12%
4	Pendukung Lainnya	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %
	Total	11.557.368.948.861	11.557.368.948.861	5.845.700.496.769	67.44%	2.427.254.209.024	32.56%

Sumber: https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Pages/Laporan-Triwulan-III---2025.aspx,30 Januari 2026

Berdasarkan penelusuran pada situs resmi OJK, informasi yang tersedia saat ini masih terbatas pada publikasi Laporan Triwulan III Tahun 2025 yang memuat pagu dan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Namun, laporan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan bentuk pertanggungjawaban keuangan sebagaimana standar laporan keuangan pemerintah dalam sistem keuangan negara. Informasi yang disajikan masih berfokus pada data pagu dan realisasi anggaran tanpa disertai rincian yang memadai mengenai klasifikasi penggunaan dana pungutan, posisi sisa pungutan, alur penyetoran ke kas negara, dan pemisahan yang jelas antara penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan pungutan sektor jasa keuangan. Selain itu, laporan tersebut juga belum menunjukkan secara komprehensif bentuk pelaporan yang terintegrasi dengan standar laporan keuangan pemerintah seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang secara khusus menjelaskan kedudukan dana pungutan dalam sistem keuangan negara.

Apabila dianalisis berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan penggunaan anggaran OJK yang dipublikasikan saat ini belum sepenuhnya memenuhi karakteristik laporan keuangan pemerintah yang lengkap dan terintegrasi. Laporan yang tersedia masih berfokus pada pagu dan realisasi anggaran tanpa menunjukkan struktur laporan keuangan sebagaimana diwajibkan dalam SAP, seperti Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang secara khusus menjelaskan posisi dana pungutan dalam sistem keuangan negara. Selain itu, belum terdapat pemisahan yang jelas antara penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan dana pungutan OJK. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada lemahnya transparansi fiskal karena publik dan lembaga pengawas tidak dapat menilai secara utuh hubungan antara penerimaan pungutan, penggunaan anggaran, dan posisi sisa dana pungutan dalam satu siklus keuangan negara.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik karena mekanisme penggunaan pungutan tidak dapat diawasi secara utuh sebagaimana penerimaan negara pada umumnya. Dalam perspektif hukum keuangan negara, ketidakjelasan pemisahan dan pelaporan penggunaan dana pungutan berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam pertanggungjawaban fiskal, terutama terkait penggunaan sisa pungutan lintas tahun anggaran dan mekanisme pengawasannya oleh DPR maupun BPK. Padahal pungutan OJK memiliki karakter sebagai pungutan publik yang bersifat memaksa dan digunakan untuk menjalankan fungsi

negara di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, standar pelaporan penggunaan pungutan seharusnya disusun secara lebih terbuka, rinci, dan terintegrasi dengan prinsip pengelolaan keuangan negara agar memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana publik.

Padahal OJK secara berkala menerbitkan laporan triwulanan yang memuat perkembangan sektor jasa keuangan termasuk indikator stabilitas dan kegiatan pengawasan. Namun, sampai saat ini, Laporan Triwulan III Tahun 2025 pada tanggal 6 Januari 2026 sudah tersedia dan dipublikasikan pada situs resmi OJK sebagai bagian dari kewajiban pelaporan lembaga kepada publik dan pemangku kepentingan. Berdasarkan daftar publikasi, urutan pelaporan triwulan menunjukkan bahwa Laporan Triwulan I 2025 diterbitkan pada bulan Juli, sedangkan Laporan Triwulan IV kemungkinan tersedia sekitar pada bulan April karena siklus pelaporan yang mengikuti periode tahunan . Meskipun demikian, fokus penelitian ini bukan pada jadwal publikasi itu sendiri, melainkan pada kepastian hukum kewajiban pelaporan dan kejelasan laporan OJK yang melekat pada penggunaan dua sumber pendanaan lembaga, APBN dan pungutan dari pelaku usaha jasa keuangan.

Dalam hal hukum keuangan negara, pertanggungjawaban atas penggunaan sumber APBN secara jelas terkait pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, sehingga kewajiban pelaporan memiliki dimensi hukum yang lebih kuat dibanding sekadar praktik administratif. Begitu pula, pungutan yang diberikan kepada OJK sebagai sumber pembiayaan lembaga harus dipertanggungjawabkan secara jelas melalui mekanisme pelaporan yang reliabel untuk memastikan bahwa dana publik dan dana pungutan dikelola sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan dapat diaudit oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, OJK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan APBN. Laporan tersebut harus disusun dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan, serta wajib mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, apabila mencermati dokumen pelaksanaan anggaran yang dipublikasikan melalui situs resmi OJK, tampak bahwa penyajian laporan anggaran OJK belum sepenuhnya memenuhi kriteria pelaporan penggunaan APBN sebagaimana dituntut dalam kerangka laporan keuangan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tingkat transparansi dan akuntabilitas OJK dalam mengelola anggaran yang berasal dari APBN.

Terkait pengelolaan setiap penerimaan publik berada dalam lingkup pengawasan konstitusional DPR sebagai pemegang hak anggaran serta audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Karena pungutan OJK memiliki karakter publik, maka pertanggungjawabannya tidak dapat berhenti pada pelaporan administratif internal lembaga. Pengawasan parlemen dan audit eksternal merupakan elemen konstitusional yang memastikan bahwa penggunaan dana publik oleh OJK sebagai LNI tetap berada dalam prinsip akuntabilitas negara hukum. Tanpa penguatan mekanisme ini, independensi kelembagaan berpotensi bergeser menjadi otonomi fiskal yang tidak terkendali.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama tata kelola pungutan OJK tidak lagi terletak pada legalitas kewenangan pemungutan, melainkan pada mekanisme pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana pungutan dalam sistem keuangan negara. Penggunaan pungutan secara langsung oleh OJK, pengelolaan sisa pungutan lintas tahun anggaran, dan belum adanya pemisahan pelaporan dana APBN dan dana pungutan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan OJK masih menyisakan ruang normatif dalam prinsip akuntabilitas fiskal dan pengawasan konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap PP Nomor 41 Tahun 2024 agar mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan OJK diselaraskan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya terkait pemisahan laporan dana APBN dan pungutan, penyajian sisa pungutan, dan integrasi pelaporan dalam sistem keuangan negara yang dapat diaudit secara menyeluruh oleh BPK dan diawasi DPR.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pungutan OJK merupakan bentuk pungutan publik yang secara konstitusional memiliki keterkaitan dengan sistem keuangan negara karena bersumber dari kewenangan undang-undang, bersifat memaksa, dan digunakan untuk menjalankan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan. Namun, pengaturan penggunaan pungutan dalam PP Nomor 41 Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait penggunaan dana pungutan secara langsung oleh OJK di luar mekanisme kas negara. Kondisi tersebut menempatkan pungutan OJK dalam ruang normatif yang belum sepenuhnya jelas antara sebagai penerimaan publik dan anggaran mandiri OJK sebagai LNI.

Penelitian ini juga menemukan bahwa model pendanaan OJK berbeda dibandingkan lembaga pengawas

sektor jasa keuangan di Jepang dan Jerman. FSA Jepang memperoleh pendanaan dalam kerangka kontrol fiskal pemerintah, sedangkan BaFin Jerman menjalankan independensi kelembagaan yang diikuti independensi finansial. Sementara itu, OJK Indonesia menerapkan model pendanaan campuran melalui APBN dan pungutan sektor jasa keuangan, sehingga menciptakan konstruksi *hibrid* yang memerlukan pengawasan fiskal lebih kuat untuk mencegah terjadinya *regulatory capture*, *budgetary capture*, dan perluasan diskresi pengelolaan dana di luar prinsip akuntabilitas negara.

Selain itu, pelaporan penggunaan anggaran OJK belum sepenuhnya terintegrasi dengan standar laporan keuangan pemerintah karena belum menunjukkan pemisahan dan pertanggungjawaban yang jelas antara dana APBN dan dana pungutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan keuangan OJK masih belum sepenuhnya selaras dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap PP Nomor 41 Tahun 2024 untuk mempertegas kedudukan pungutan OJK sebagai bagian dari keuangan negara, membatasi penggunaan sisa pungutan lintas tahun anggaran, dan mewajibkan penyusunan laporan keuangan OJK yang terintegrasi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui pemisahan pelaporan dana APBN dan dana pungutan. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas fiskal, dan pengawasan konstitusional oleh DPR dan BPK terhadap seluruh penggunaan dana pungutan OJK.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Amir, Muhammad Fakhri. "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 59–71. https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577.

Anarfo, Ebenezer Bugri, Joshua Yindenaba Abor, and Kofi Achampong Osei. "Financial Regulation and Financial Inclusion in Sub-Saharan Africa: Does Financial Stability Play a Moderating Role?" *Research in International Business and Finance* 51 (2020): 101–070. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101070.

Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Konstitusi Press, 2014.

Anggraeni, Devi, and Wisnu Budhi Pratomo. "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 12 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i11.

Anggunsuri, Upita, and Zahara. "Independensi Otoritas Jasa Keuangan (Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Jasa Keuangan)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 312–36. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art4.

Athanasopoulos, Angelos, Donato Masciandaro, and Davide Romelli. "Long Run Inflation: Persistence and Central Bank Independence." BAFFI CAREFIN Centre Research Paper, 2025. https://doi.org/10.2139/ssrn.5110065.

Berger, Allen N., and David B. Humphrey. "Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research." *European Journal of Operational Research* 98, no. 2 (April 1997): 175–212. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00342-6.

Eijffinger, and Haan De. *The Political Economy of Central Bank Independence, Princeton University, 1996.*, n.d.

Farah Diba, Nabilah, Hari Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18 (2020): 868–76. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485.

Fitri, Icha Cahyaning, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Dipandang Dari Aliran Positivisme Hans Kelsen." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (2024): 80–88. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983.

———. "Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Industri Keuangan Dipandang Dari Aliran Positivisme Hans Kelsen." *Jurnal Yustisiabel* 8, no. 1 (April 17, 2024): 80–88. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i1.2983.

Harimurti, Dwi Anindya. "Eksistensi OJK Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia." *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 181–96. https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.617.

Intaniasari, Annisa Dwi, and Riris Aishah Prasetyowati. "Mekanisme Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Perencanaan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta Pusat." *Moneter : Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 5, no. 2 (2017). https://doi.org/10.32832/moneter.v5i2.970.

Kim, Dai-Won, Jung-Suk Yu, and M. Kabir Hassan. "Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries." *Research in International Business and Finance* 43 (2018): 1–14. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178.

Koker, Louis de, and Nicola Jentzsch. "Financial Inclusion and Financial Integrity: Aligned Incentives?" *World Development* 44 (2013): 267–80. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.11.002.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.

Mochammad Su'eb, and Yonika Nazla Rohma. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pasar Uang Dan Modal Di Era Digital." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2025): 107–17. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i2.2386.

Nugroho, Tri Satyo, Bambang Winarno, and Amelia Srikusuma Desi. "Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa

Keuangan Dalam Melakukan Pungutan Terhadap Lembaga Keuangan." *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.

Puspitasari, Ratna Ayu, Imam Koeswahyono, and Titik Soeryati Soekesi. "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Pemegang Surat Tanda Terdaftar Yang Tidak Pernah Berkegiatan Di Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 150–61.

Ramadea, Chika, and Ferry Edward. "Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: The Financial Services Authority in the Indonesian State System." *Reformasi Hukum Trisakti* 7, no. 1 (2025): 286–97. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.22349.

Shofira, Ania Zahra, and Wahyu Widodo Rodhiyawan. "Aspek Pajak Penghasilan Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnalku* 1, no. 1 (2021): 30–39. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i1.20.

Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2.

Susiani, Dina. *Metodologi Penelitian Hukum*. *Tahta Media Group*. Tahta Media Group, 2024. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1003.

Syafitri, Yuliana. "Implikasi Penerbitan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sektor Keuangan." *Unnes Law Review* 6, no. 1 (2023): 860–67. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.

Wiyanti, Diana, and Muhammad Umar Abdul Razak. "Challenges of the Financial Services Authority in Supervising Indonesia's Capital Market Independently." *Ilomata International Journal of Social Science* 5, no. 4 (2024): 1000–1016. https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijss.v5i4.1287.